



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Misiah binti Salim (ALM), umur 40 tahun (Muara Sabak, 05-07-1980), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Geragai, RT 019, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 21 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Arba'atus Sairoh binti Junaidi K, umur 18 tahun (Rano, 17-06-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Pangkal Bulian, RT 007, RW 003, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami:

Guntoro bin Adri Rajab, umur 24 tahun (Parit Culum, 15-03-1996), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B. 146/Kua.05.09.7./PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020;
3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon tidak memungkinkan untuk hadir karena sedang berada di Batam;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 18 April 2020;
6. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K ,dengan calon suaminya yang bernama *Guntoro bin Adri Rajab* ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan:

- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai secara siri dengan ayah kandung anak Pemohon pada tahun 2002 ketika anak Pemohon Arba'atus Sairoh berusia 7 hari;
- Bahwa ayah kandung Arba'atus Sairoh (Junaidi K), bekerja sebagai pelaut dan ketika masih suami istri hanya pulang satu kali dalam satu tahun;

Bahwa bapak calon suami anak Pemohon bernama Adri Rajab bin Rajab, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani. Ibu calon suami anak Pemohon bernama Sarmini binti Nawir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung dari pemberi keterangan bernama Guntoro bin Adri Rajab akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Guntoro bin Adri Rajab untuk menikah dengan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Arba'atus Sairoh binti Junaidi K) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Arba'atus Sairoh binti Junaidi K adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K sekarang berusia 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K saat ini tidak bersekolah lagi dan tamat SMA;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Arba'atus Sairoh binti Junaidi K bermaksud menikah dengan calon suami bernama Guntoro bin Adri Rajab, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dan Guntoro bin Adri Rajab menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 18 April 2020;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Guntoro bin Adri Rajab;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab berstatus bujangan;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Guntoro bin Adri Rajab) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Guntoro bin Adri Rajab akan menikah dengan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dan sudah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 18 April 2020;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab mengetahui Arba'atus Sairoh binti Junaidi K belum cukup umur untuk menikah, tetapi Guntoro bin Adri Rajab tidak bisa menunggu sampai Arba'atus Sairoh binti Junaidi K cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab berstatus bujangan;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab saat ini bekerja sebagai wiraswasta, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Arba'atus Sairoh binti Junaidi K sebagai istri;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507074505600003, tanggal 10 Juli 2016 atas nama Misiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15070757020003, tanggal 26 Juli 2020 atas nama Arba'atus Sairoh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3134/Istimewa/2010 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Arba'atus Sairoh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah Nomor B146/Kua.05.09.7/PW.01/09/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/1896/PKM-SB/2020, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Sabak barat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B. Saksi

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ridho Akbar bin Luta Ismail**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer di Dinas Perikanan Provinsi Jambi, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan calon suaminya Guntoro bin Adri Rajab, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkannya disebabkan karena Arba'atus Sairoh binti Junaidi K belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkannya karena hubungan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K tamat SMA, dan sehari-hari bekerja membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa antara Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Guntoro bin Adri Rajab;
 - Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Guntoro bin Adri Rajab berstatus jejaka;
 - Bahwa Guntoro bin Adri Rajab sudah bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



2. **Jamaludin bin Abdul Hamid**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan calon suaminya Guntoro bin Adri Rajab, namun pernikahan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkannya disebabkan karena Arba'atus Sairoh binti Junaidi K belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K karena hubungannya dengan Guntoro bin Adri Rajab sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K hanya tamat SMA, dan sehari-hari bekerja membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dirawat oleh saksi sejak dilahirkan karena Pemohon dalam keadaan sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah berpisah ketika Arba'atus Sairoh binti Junaidi K berumur 7 hari, dan suami Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pulang satu kali dalam satu tahun;
 - Bahwa kabar terakhir saksi dengan Junaidi K berada di Pulau Batam;
 - Bahwa antara Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Guntoro bin Adri Rajab;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab berstatus jejaka;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab bekerja sebagai wiraswasta, dan penghasilannya setiap bulan, saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/ibu calon suami, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa untuk melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Arba'atus Sairoh binti Junaidi K lahir pada tanggal 17 Juni 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Guntoro bin Adri Rajab, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Arba'atus Sairoh binti Junaidi K adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K lahir pada tanggal 17 Juni 2002 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan berbadan Sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang nama anak Para Pemohon dalam keadaan berbadan sehat dari UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K akan menikah dengan Guntoro bin Adri Rajab;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat tidak bersedia menikahkan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab karena calon mempelai wanita Arba'atus Sairoh binti Junaidi K belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Arba'atus Sairoh binti Junaidi K membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Guntoro bin Adri Rajab sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Guntoro bin Adri Rajab karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujangan;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab adalah atas persetujuan Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dan Guntoro bin Adri Rajab, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Arba'atus Sairoh binti Junaidi K sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dan Guntoro bin Adri Rajab ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Arba'atus Sairoh binti Junaidi K menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Guntoro bin Adri Rajab bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Guntoro bin Adri Rajab dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dan Guntoro bin Adri Rajab tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Arba'atus Sairoh binti Junaidi K dengan Guntoro bin Adri Rajab;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Arba'atus Sairoh binti Junaidi K** dengan **Guntoro bin Adri Rajab**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yaakub, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yaakub, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp130.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp226.000,00 (dua ratusdua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2020/PA.MS.